

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Keuangan

Menurut Zarkasyi (2018) Kinerja keuangan adalah merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu perusahaan. Sedangkan Menurut Fahmi (2018) Kinerja keuangan dilakukan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah sesuai setandar dan ketentuan dalam SAK (Setandar Akutansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accouting Principle*).

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu (Joel & Shim, 2016). Kinerja keuangan adalah gambaran hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan atau perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangannya dengan menganalisis data-data keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan (Putri & Dharma, 2016).

Kinerja keuangan yaitu tercapainya suatu prestasi dari perusahaan selama periode tertentu atas pengelolaan keuangan perusahaan maka dengan prestasi, suatu perusahaan bisa menunjukkan bagaimana kinerjanya (Rengganis Oktalia *et al*, 2020). Menurut Fahmi (2018) Kinerja keuangan merupakan suatu analisis guna mengetahui perusahaan dalam menerapkan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Sedangkan menurut Surya (2018) Kinerja keuangan adalah tingkat kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan sehingga memperoleh hasil pengelolaan keuangan yang baik.

Kinerja perbankan secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya, sedangkan kinerja keuangan perbankan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik

menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana (Munir, 2017). Menurut Golovkova dkk. (2019), kinerja keuangan tidak dibatasi oleh pengukuran yang sifatnya kuantitatif semata, akan tetapi dipengaruhi juga oleh hubungan dengan nasabah dan kualitas hubungan dengan institusi keuangan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, kinerja keuangan merupakan kondisi gambaran keuangan perbankan pada suatu periode tertentu baik itu aspek penghimpunan maupun penyaluran dana yang biasanya.

2.1.1.1. CAMEL

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu cara pengukuran tingkat kesehatan bank adalah dengan menggunakan metode CAMEL. CAMEL merupakan singkatan dari lima indikator keuangan suatu perusahaan yaitu *Capital, Asset, Quality, Management, Earning, Liquidity* (Tommy, 2017). Hasil dari penilaian kesehatan bank berdasarkan ratio tersebut ada 5 kriteria yaitu sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Menurut Kasmir (2019), dalam menilai kesehatan bank umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu CAMEL (*Capital, Assets Quality, Management, Earning, dan Liquidity*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/1/PBI/2004 Pasal 1 ayat 4, pengertian tingkat kesehatan bank hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui Penilaian Kuantitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas. Sesuai PBI No.13/1/PBI/2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko menggantikan penilaian CAMEL yang dulunya diatur dalam PBI No.6/10/PBI/2004. Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat kesehatan Bank Umum. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa kategori

predikat sehat dapat dikelompokkan dalam empat kelompok nilai kredit CAMEL yang dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.1 Tingkat Kesehatan Bank Menurut CAMEL

Nilai Kredit Camel	Predikat
81% - 100 %	Sehat
66% - <81%	Cukup Sehat
55% - <66%	Kurang Sehat
0% - < 55%	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Faktor–faktor kinerja perusahaan perbankan yang digunakan untuk menilai kesehatan bank dapat dijelaskan sebagai berikut (Kasmir, 2019:185-186):

1. Permodalan *Capital*

Modal merupakan faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha dan untuk menampung risiko kerugiannya. Modal berfungsi untuk membiayai operasi, sebagai instrumen untuk mengantisipasi rasio, dan sebagai alat untuk ekspansi usaha. Penelitian aspek permodalan suatu bank lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya. Sedangkan menurut Bank Indonesia, penilaian pemodalannya dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal Bank dalam meng- *cover* eksposur risiko saat ini dan mengantisipasi eksposur risiko di masa datang.

2. *Assets Quality*

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit (Bank Indonesia, 2016). Aspek ini menunjukkan kualitas aset sehubungan dengan risiko kredit yang dihadapi bank akibat pemberian kredit dan investasi dana bank pada portofolio yang berbeda. Setiap penanaman dana bank dalam aktiva produktif dinilai kualitasnya dengan menentukan tingkat kolektibilitas yaitu apakah lancar, kurang lancar, diragukan atau macet. Perbedaan tingkat kolektibilitas tersebut diperlukan untuk mengetahui besarnya cadangan minimum penghapusan aktiva produktif yang harus disediakan oleh bank untuk

menutup risiko kemungkinan kerugian terjadi.

3. *Management*

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus Bank dalam menjalankan usahanya, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia. manajemen yang dimaksud disini adalah kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Indikator manajemen disini dapat diartikan sebagai kemampuan manajemen perusahaan perbankan dalam mengendalikan operasinya ke dalam maupun keluar, pengendalian operasi yang baik, memiliki sistem dan prosedur yang jelas yang didukung dengan adanya sumber daya manusia yang handal, kepemimpinan manajemen yang profesional serta ketersediaan teknologi informasi.

4. *Earning*

Penilaian *earning* dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi dan kemampuan *earning* atau *rentabilitas* Bank dalam mendukung kegiatan operasional dan pemodalan. *Earnings* digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menetapkan harga yang mampu menutup seluruh biaya. Laba memungkinkan Bank untuk bertumbuh. Laba yang dihasilkan secara stabil akan memberikan nilai tambah (Bank Indonesia, 2016).

5. *Liquidity*

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan Bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan kecukupan manajemen risiko likuiditas (Bank Indonesia, 2016). Analisis likuiditas dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan bank tersebut mampu membayar utang-utangnya dan membayar kembali kepada deposannya serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Ketersediaan dana dan sumber dana bank pada saat ini dan di masa yang akan datang, merupakan pemahaman konsep likuiditas dalam indikator ini. Pengaturan likuiditas terutama dimaksudkan agar bank

setiap saat dapat memenuhi kewajiban–kewajibannya yang harus segera dibayar. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total passiva lancar (utang jangka pendek). Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu (Kasmir, 2019).

Berdasarkan kriteria penyeleksian sampel diperoleh sampel akhir rekapitulasi rasio bank syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 911/PBI/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPbS Tanggal 30 Oktober 2007.

1. Permodalan (*Capital*)

Capital artinya bank syariah berkewajiban memiliki modal minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penilaian terhadap faktor permodalan diantaranya: kecukupan, proyeksi (*trend* ke depan) permodalan dan kemampuan permodalan dalam mengcover risiko dan kemampuan memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan, rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham. Penilaian kecukupan modal didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang ditetapkan oleh bank indonesia sebesar 8%. Adapun perbandingan rasio CAR terhadap ATMR (aktiva tertimbang menurut risiko).

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Asset Quality artinya menilai kekayaan aset yang dimiliki oleh bank syariah. Penilaian terhadap kualitas aset diantaranya adalah: (a) kualitas aktiva produktif, perkembangan kualitas aktiva produktif bermasalah, konsentrasi eksposur risiko dan eksposur risiko nasabah inti. Dan (b) kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang (*review*) internal, sistem dokumentasi dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Penilaian kualitas aset

dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasukantisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul.

3. Manajemen (*Management*)

Management artinya Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia. Penilaian manajemen dapat dilihat dari kemampuan bank syariah dalam mengelola bank dengan baik. Kualitas dari manajemen bank syariah dapat dilihat dari kualitas manusianya.

4. Rentabilitas (*Earning*)

Earning artinya kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba setiap priode. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. *Net operating margin* (NOM).
- b. *Return on assets* (ROA).
- c. Rasio efisiensi kegiatan operasional (REO).
- d. Rasio Aktiva Yang Dapat Menghasilkan Pendapatan.
- e. Diversifikasi pendapatan.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Liquidity artinya kemampuan bank syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, potensi *maturity mismatch*, dan konsentrasi sumber pendanaan. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul.

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diawali dengan menghitung variabel-variabel yang digunakan. Variabel-variabel tersebut yaitu rasio CAMEL yang meliputi *Capital Adequacy*

Ratio (mewakili rasio permodalan), *Return on Asset*, *Return on Equity* (mewakili rasio rentabilitas), *Non Performing Financing* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif), *Finance to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas), dan Beban Operasional dibagi Pendapatan Operasional (mewakili rasio efisiensi). Setelah itu, untuk mengetahui kinerja bank secara keseluruhan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh rasio yang sebelumnya telah diberi bobot nilai tertentu.

2.1.1.2. *Capital Adequacy Ratio* (mewakili rasio permodalan)

Capital merupakan faktor pertama dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio keuangan modal CAMEL. Faktor ini dihubungkan dengan kemampuan bank untuk menyediakan modal sesuai dengan kewajiban modal minimum suatu bank. Faktor capital atau permodalan ini sering disebut juga sebagai solvabilitas. Capital adalah penilaian berdasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank (Kasmir, 2019: 11). Salah satu penilaian adalah dengan menggunakan metode CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Menurut Sudirman, (2018), aset tertimbang menurut risiko adalah skala risiko dari aset neraca dan rekening manajemen bank. Dalam hal ini rasio kecukupan modal merupakan penilaian permodalan bank, oleh karena itu rasio kecukupan modal dapat digunakan sebagai alat bantu bank untuk mengambil keputusan investasi yang mencerminkan likuiditas bank melalui status keuangan bank. Menurut Antonio, (2019), rasio kecukupan modal sangat penting dalam bisnis perbankan, dan bank dengan rasio kecukupan modal yang lebih tinggi menunjukkan indikator bank sehat.

Peraturan BI 9/13 / PBI / 2007, KPMM minimal untuk barang adalah 8%. Semakin tinggi rasio kecukupan modal maka kondisi bank akan semakin baik. Jika rasio kecukupan modal tinggi berarti bank mempunyai kemampuan untuk mendanai kegiatannya. Tujuan perhitungan rasio kecukupan modal ini adalah untuk mengetahui kemampuan bank untuk menutupi atau menanggung kerugian ketika mengalami kerugian, dan apakah modal bank memenuhi standar kewajiban modal minimum (yaitu memenuhi standar minimum untuk jangka panjang. utang berjangka) sebesar 8%. Kebutuhan keuangan jangka panjang, dan

ukuran kemampuan bank untuk meningkatkan profitabilitas. (Antonio, 2019).

Menurut Wardiah (2018) ada beberapa modal bank sebagai berikut:

1. Modal inti, terdiri atas modal disetor dan dicadangkan yang dibentuk dari laba setelah pajak dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Secara terperinci modal ini dapat berupa :
 - a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
 - b. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
 - c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
 - d. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penghasilan laba yang ditahan dari laba bersih setelah pajak dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham/ anggaran dasar masing-masing bank.
 - e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan RUPS/Rapat anggota.
 - f. Laba yang ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh RUPS/Rapat Anggota telah diputuskan untuk dibagikan.
 - g. Laba tahun lalu, yaitu seluruh jumlah laba bersih bertahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS/Rapat anggota.
 - h. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan tersebut diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%.
2. Modal pelengkap, yaitu modal yang terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba atau modal pinjaman, secara terperinci yaitu:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari dirjen.
- b. Pajak
- c. Cadangan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan yang dibentuk dengan membebani laba rugi tahun berjalan dengan maksud menampung kerugian yang timbul akibat dari tidak diterimanya sebagian dari keseluruhan aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah maksimum 1,25% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
- d. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrument atau warkat yang memiliki sifat seperti modal.
- e. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat.

CAR menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengkompensasi penurunan aset yang disebabkan oleh kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank yang dinyatakan sehat harus memiliki rasio kecukupan modal paling sedikit 8%. Hal ini berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh Bank for International Settlements (BIS). Menurut Dendawijaya (2018) credit score metode perhitungannya adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk CAR = 0% atau negatif, nilai kredit = 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan 0,1%, nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100.
- 3) Bobot CAMEL untuk rasio kecukupan modal (CAR) adalah 25%.

Menurut Hasibuan (2019: 60) rumus yang dapat digunakan untuk menghitung nilai CAR bank adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{ATMR} \times 100\%$$

2.1.1.3. *Return on Asset* (mewakili rasio rentabilitas)

Mengingat pentingnya peranan bank syariah di Indonesia, maka perlu ditingkatkan kinerja bank syariah agar tetap sehat dan efisien serta mampu berkontribusi dalam membangun Indonesia. Rasio Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA) merupakan indikator untuk mengukur kinerja profitabilitas suatu bank. Analisis Rasio Tingkat Pengembalian Aset (ROA) atau sering diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu (Hery, 2018). Analisis ini kemudian dapat diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang

ROA adalah rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan (Fahmi, 2018). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan (Hanafi & Halim, 2018) Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan menekan biaya

Rasio Tingkat Pengembalian Aset adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ROA maka semakin besar pula keuntungan yang akan diperoleh bank tersebut, sehingga akan menambah keuntungan dan tentunya menarik minat investor karena perusahaan atau bank tersebut memiliki tingkat pengembalian yang tinggi (sesuai dengan ketentuan bank sentral) yaitu, BI (9/24 / BI (Bank Indonesia) termasuk dalam surat edaran DPbS.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), rumus ROA secara matematis adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.1.1.4. *Non Performing Financing* (mewakili rasio kualitas aktiva produktif)

Asset adalah penempatan dana dalam bentuk simpanan dana atau kredit yang diberikan, surat berharga, penempatan dana pada bank lain, dan penyertaan dalam rangka mendapatkan hasil pengembangan yang optimal (Herli, 2017). Penilaian aset didasarkan kepada kualitas aset yang dimiliki bank. rasio yang diukur ada dua macam, yaitu rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan (Kasmir, 2019)

Masalah pembiayaan atau pembiayaan yang buruk menjadi indikator utama untuk mengevaluasi kinerja fungsi bank. Salah satu fungsi bank adalah berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Pembiayaan macet merupakan risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Karena berbagai alasan, debitur mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank saat mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank. Karena masalah ini, bank pasti akan merugi karena banyaknya piutang di masyarakat. Peraturan perbankan Indonesia menetapkan rasio nilai sekarang bersih sebesar 5%.

Pembiayaan bermasalah menunjukkan bahwa lembaga pengelola bank dapat mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Oleh karena itu, semakin tinggi rasionya maka semakin buruk kualitas kredit bank yang akan menyebabkan peningkatan jumlah kredit bermasalah, dan kemungkinan bank bermasalah semakin besar. Dalam hal ini, kredit mengacu pada kredit kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit ke bank lain. Jika rasio kredit bermasalah / kredit bermasalah bank tidak melebihi 5%, itu adalah rasio kredit bermasalah / kredit bermasalah bank kesehatan. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10 diundangkan pada 12 April, 2004 tentang Sistem Pemeringkatan Kesehatan Bank Umum / PBI / 2004. Rasio kredit bermasalah yang tinggi / rasio kredit bermasalah menyebabkan penurunan keuntungan bagi bank (Sudarwantoro, 2019). Lulus PBI

No.13 / 3 / PBI / 2011 tentang ketentuan ulang pagu kredit macet bank, pagu kredit maksimal 5% dari total pinjaman.

Jika rasio kredit bermasalah (NPF) bank tinggi, maka akan mengakibatkan bank kurang profesional dalam pengelolaan nilai kredit dan menandakan bahwa tingkat risiko pinjaman yang diberikan kepada bank tinggi dan bank menghadapi nilai bersih sekarang yang tinggi. Sebelum menghitung NPF bank syariah, harus memahami dulu klasifikasi kolektibilitas yang ada di bank syariah. Diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang lancar (KL)
2. Diragukan (DR)
3. Macet (M)

Berdasarkan Surat Edaran 9/29 / DPbs yang dikeluarkan Bank Indonesia pada tanggal 7 Desember 2007, NPF dihitung dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki bank. Ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aset bank umum mengatur tentang pembiayaan. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan pihak ketiga bukan bank yang tidak memenuhi syarat, mencurigakan dan berkualitas buruk, yang dihitung berdasarkan nilai yang tercatat di neraca.

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

2.1.1.5. *Finance to Deposit Ratio* (mewakili rasio likuiditas)

Rasio pembiayaan terhadap simpanan (FDR) adalah rasio yang mengukur rasio jumlah pembiayaan yang diberikan kepada dana masyarakat dan dana sendiri yang digunakan oleh Kasmir (2019). Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan sumber dana dari dana masyarakat (giro, tabungan dan deposito). Rasio ini merupakan pembiayaan dana pihak ketiga kepada bank lain.

Rasio likuiditas yang umum digunakan bank terutama diukur dengan rasio

pembiayaan terhadap simpanan (FDR). Sebab rasio ini menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan deposan dengan pembiayaan sebagai sumber likuiditas. Jumlah FDR berubah seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30 / DPNP tanggal 14 Desember 2001, sejak akhir tahun 2001, jika FDR antara 80% sampai dengan 110%, bank dianggap sehat. Tujuan penting dari penghitungan FDR ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi kesehatan bank dalam menjalankan usaha atau kegiatan usaha. Dengan kata lain, FDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerentanan bank.

FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima bank. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman berasal dari dana pihak ketiga. Tingkat rasio menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi jumlah FDR bank maka dapat dikatakan bank yang tingkat likuiditasnya lebih rendah dibandingkan dengan bank yang angka risiko lebih rendah. Sertifikat deposito dianggap sebagai sarana untuk menentukan sejauh mana bank mengandalkan dana yang disediakan sebagai sumber likuiditas untuk mengembalikan kemampuan deposan dalam menarik dana. (Dendawijaya, 2018:116)

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian FDR

Kriteria	Keterangan
Peringkat 1 : $50\% < LDR < 75\%$	Sangat Rendah
Peringkat 2 : $75\% < LDR < 85\%$	Cukup Rendah
Peringkat 3 : $85\% < LDR < 100\%$ atau LDR	Rendah
Peringkat 4 : $100\% LDR \leq 120\%$	Cukup Tinggi

Sumber: www.bi.go.id

Standar ini menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan deposan dengan mengandalkan pinjaman sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, luasnya pemberian pinjaman kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi persyaratan deposan yang ingin membayar dana yang digunakan bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasionya, semakin rendah likuiditas bank yang bersangkutan. Pasalnya, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai kredit semakin meningkat. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016) formula penetapan FDR adalah:

$$FDR = \frac{\text{Pembayaran yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

2.1.1.6. *Operational Expenses and Operating Income* (mewakili rasio efisiensi),

Dalam kasus perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, efisiensi operasional dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan usaha pokok bank, dilakukan dengan benar dalam arti sesuai yang diharapkan manajemen dan pemegang saham. Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016), OEIOI adalah perbandingan antara total biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menciptakan atau memperoleh pendapatan. Target biaya adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka waktu tertentu. Biaya yang timbul tidak memberikan manfaat yang menghasilkan pendapatan untuk jangka waktu tertentu. Biaya yang timbul tidak dapat memberikan manfaat ekonomi untuk aktivitas di masa depan. Pendapatan operasional mencakup semua pendapatan yang secara langsung dihasilkan oleh aktivitas perbankan yang benar-benar diterima. Rasio bank yang tinggi akan menyebabkan nilai bank tidak dapat beroperasi secara efektif, karena nilai rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank harus menanggung biaya operasional yang besar untuk mendapatkan pendapata operasional bank tersebut.

Di bank, biaya operasional biasanya mencakup biaya bunga (biaya bunga yang dibayarkan bank kepada pelanggan yang menyimpan uang dalam dana pihak ketiga (seperti giro, tabungan dan deposito tetap), biaya manajemen, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan lain-lain. Pendapatan operasional bank biasanya mencakup pendapatan bunga (pendapatan dari angsuran kredit publik, komisi).

BOPO merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menunjang kegiatan operasional (Rivai & Arivin, 2017). Semakin kecil

rasio biaya (beban) operasionalnya akan lebih baik, karena biaya yang dikeluarkan lebih kecil dibandingkan pendapatan yang diterima

OEOI adalah sekumpulan rasio yang mengukur efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan melalui perbandingan satu sama lain. Berbagai angka pendapatan dan pengeluaran dalam laporan laba rugi, dan angka-angka di neraca. Dengan demikian rasio OEOI dapat dijelaskan dari kondisi kinerja bank. Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional dalam mengimbangi biaya operasional (Nurvarida, 2017)

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian OEOI

Kriteria	Keterangan
Peringkat 1: OEOI < 83%	Sangat Rendah
Peringkat 2: 83% < OEOI < 85%	Cukup Rendah
Peringkat 3: 85% < OEOI < 87%	Rendah
Peringkat 4: 87% < OEOI < 89%	Cukup Tinggi
Peringkat 5: OEOI > 90%	Tinggi

Sumber: www.bi.go.id

OEOI dapat dirumuskan sebagai berikut sesuai dengan ketentuan Ikatan Bankir Indonesia (2016: 287):

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

2.1.2. Bank Umum Syariah

Perbankan syariah merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi. (Nurnasrina & Putra, 2017). Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Antonio, 2019). Sedangkan bank menurut Hasibuan (2019) adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial.

Menurut Kasmir (2019) bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan bank syariah adalah bank yang dalam kegiatannya beroperasi sesuai dalam prinsip-prinsip Islam. Bank ini kegiatan operasinya mengacu kepada yang telah ditetapkan oleh ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits. (Wibowo & Widodo, 2017).

BUS merupakan bentuk bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan UUS merupakan unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional yang mempunyai fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang memberikan kegiatan usaha jasa lalu lintas pembayaran dan dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ketika ingin memperoleh izin usaha maka BUS harus memenuhi persyaratan, yaitu susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah, dan kelayakan usaha. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Pasal 24 memuat larangan-larangan bagi bank umum syariah, yaitu melaksanakan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal, melakukan penyertaan modal, serta melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perasuransian, kecuali bertindak sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

2.1.3. Pandemi Covid-19

Covid-19 adalah nama virus yang berkembang, yang pertama kali ditemukan adalah di Wuhan pada akhir tahun 2019. Kemunculan Covid-19 ini kemudian memberikan selam besar terhadap kondisi pasar keuangan global. Pada bulan Maret 2020, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang di lebih dari 100 negara (Albulescu, 2021). Menurut data WHO, diketahui bahwa per 27

September 2020, terdapat 32 juta kasus Covid-19 dan 990 ribu diantaranya adalah kasus infeksi yang menyebabkan kematian (Trisnowati & Muditomo, 2021).

Pandemi Covid-19 menciptakan krisis kesehatan yang serius hingga berselama pula da krisis ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara global. Covid-19 yang awal mula berasal dari China memberikan selama besar terhadap perekonomian global, karena China merupakan salah satu negara eksportir utama ke banyak negara di dunia, yang berarti banyak negara yang bergantung bahan baku dari China. Ketergantungan tersebut, memberikan selama pada sektor industri yang menjadi mengalami penurunan produktivitas karena terhambatnya bahan baku yang tersedia (Irfan, Kassim, & Dhimmarr, 2021).

Dilain sisi, krisis kesehatan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 mendorong setiap negara untuk melakukan *lockdown* yang memberikan selama terhadap perekonomian sebuah negara. Kebijakan *lockdown* yang diberlakukan untuk mengantisipasi penularan Covid-19 berselama pada penurunan kinerja perekonomian hingga menimbulkan perasaan takut bagi para investor dan pemegang saham di pasar saham (Chaudhary, Bakhshi, & Gupta, 2020).

Di Indonesia, pertama kali kasus Covid-19 diketahui adalah pada bulan Maret 2020. Sejak bulan Maret 2020 hingga September 2020, menurut data dari Satgas Covid-19 di Indonesia menunjukkan jumlah kasus infeksi mencapai 275 ribu dengan jumlah kasus infeksi dan meninggal sebesar 10 ribu jiwa (Trisnowati & Muditomo, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat diketahui bahwa Covid-19 adalah sebuah penyakit yang kemudian menjadi sebuah pandemi karena mewabah ke seluruh negara di dunia hingga menimbulkan krisis kesehatan dan berselama pada kondisi perekonomian dan pasar saham sebuah negara. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 ditunjukkan melalui jumlah kasus infeksi dan kematian yang terkonfirmasi (Baek et al., 2020) dari pihak Satuan Tugas (Satgas) yang menangani khusus pandemi di setiap negara, termasuk Indonesia.

2.2. *Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu*

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan oleh penulis sebagai referensi untuk sumber data penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

Menurut Tiono & Dadang (2021) Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio permodalan (*Capital Adequacy Ratio*), rasio kualitas aktiva produktif (*Net Performing Loan*), rasio profitabilitas (*Return on Asset & Return on Equity*), rasio efisiensi (BOPO: biaya operasional/pendapatan operasional), dan rasio likuiditas (*Loan/Deposit Ratio*). Karena menggunakan teknik sampling jenuh maka objek yang menjadi populasi penelitian ini seluruhnya dijadikan sampel penelitian yaitu tujuh bank yang memenuhi kriteria BUKU IV antara lain BCA, BNI, BRI, CIMB Niaga, Danamon, Mandiri, Panin. Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tidak terdapat perbedaan kinerja perbankan BUKU IV konvensional sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio CAR; (2) terdapat perbedaan kinerja perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio NPL; (3) terdapat perbedaan kinerja perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio ROA; (4) terdapat perbedaan kinerja perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio ROE; (5) terdapat perbedaan kinerja perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio BOPO; dan (6) terdapat perbedaan kinerja perbankan konvensional BUKU IV sebelum dan sesudah pandemi covid-19 berdasarkan rasio LDR.

Menurut Ilhami & Thamrin (2021). Penelitian untuk menganalisis selama Covid19 terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah dengan melakukan analisa Laporan Keuangan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio Return On Asset (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Financing Deposit to Ratio (FDR). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diambil adalah 6 Bulan (September

2019-Februari 2020) sebelum dan 6 Bulan (April 2020-September 2020) setelah diumumkannya kasus pertama Covid-19 yaitu pada 2 Maret 2020. Data diolah dengan paired sample t-test, dengan menggunakan SPSS versi 25. Dari hasil pengolahan data, menunjukkan Secara keseluruhan selama Covid-19 terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia yang dilihat dari hasil tabel Uji Beda (Uji Paired Sample T-Test) rasio CAR, ROA, NPF dan FDR tidak signifikan menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan.

Menurut Asmirawati & Kurniati (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan bank umum syariah dan unit usaha syariah antara sebelum dan selama masa pandemi. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kesehatan bank yang dikenal dengan CAMEL yang diprosikan dengan rasio CAR, NPF, ROA, BOPO dan FDR. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih sifat dan objek yang dipelajari dalam kerangka berpikir tertentu. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan bulanan tahun 2019-2020. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah dan unit usaha syariah yang menerbitkan laporan keuangan bulanan. Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis SPSS. Metode statistik yang dipakai uji statistik deskriptif dan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang signifikan pada rasio CAR bank umum syariah, NPF bank umum syariah dan unit usaha syariah, BOPO unit usaha syariah, dan FDR bank umum syariah. Sementara itu, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama pandemi untuk ROA bank umum syariah dan unit usaha syariah, BOPO bank umum syariah, dan FDR unit usaha syariah.

Menurut Diana et al (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia berdasarkan rasio profitabilitas yang terdiri dari BOPO, ROA, ROE, rasio likuiditas yang terdiri dari Cash ratio dan FDR, serta rasio solvabilitas yang diukur dengan rasio CAR, selama masa pandemi COVID-19 pandemi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan mengukur kinerja keuangan bank melalui tingkat rasio profitabilitas. Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fluktuasi perubahan nilai kinerja selama masa

pandemi COVID-19. Kinerja bank melalui rasio profitabilitas menunjukkan bahwa sebagian bank syariah tergolong efisien dan sebagian mengalami penurunan kinerja. Pada rasio likuiditas, rata-rata bank mengalami penurunan pada komponen rasio kas, paling rendah pada BRI Syariah yang turun sebesar 50,9%. Rasio solvabilitas bank secara umum menunjukkan kinerja yang baik.

Menurut Janati & Yuliani (2021) Penelitian ini bertujuan untuk melihat kinerja lembaga keuangan syariah (bank dan non bank) sebelum dan selama covid-19. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari data laporan keuangan Bank Umum Syariah. Sumber data Otoritas Jasa keuangan berupa data sekunder menurut runtut waktu (time series) dari tahun 2016 – 2020. Metode yang digunakan kuantitatif sedangkan teknik analisis menggunakan Ordinary Least Square dengan software Eviews rev 3.0 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank umum syariah berkisar pada penilaian sehat dan cukup sehat. Nilai R Squared sebesar 0.999644 atau 99.96% variabel Pembiayaan atau penyaluran dana Bank Umum Syariah dipengaruhi oleh variabel Penghimpunan Dana atau DPK, sedangkan sisanya sebesar 0.04% dipengaruhi variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Coefficient sebesar 0.774367 atau 77.43% merupakan nilai DPK yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah ketika pembiayaan sebesar Nol.

Menurut Rahmawati et al (2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja bank syariah sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Bank syariah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di OJK. Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Return On Assets (ROA), dan Financing To Deposit Ratio (FDR). Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis SPSS. Penelitian ini menggunakan metode analisis Paired Sample T-test untuk menunjukkan hasil studi data berpasangan yaitu data sebelum pandemi Covid-19 dan selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan BOPO bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Tidak ada perbedaan ROA bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19. Ada perbedaan FDR bank syariah sebelum pandemi Covid-19 dan saat pandemi Covid-19.

Menurut Kuntz et al (2020). Makalah ini menganalisis harga saham bank di seluruh dunia untuk menilai selama pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan. Menggunakan database global tanggapan kebijakan selama krisis, makalah ini juga mengkaji peran pengumuman kebijakan sektor keuangan terhadap kinerja saham bank. Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis SPSS. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis dan peran pinjaman countercyclical yang diharapkan dimainkan oleh bank telah menempatkan sistem perbankan di bawah tekanan yang signifikan, dengan saham bank berkinerja buruk di pasar domestik dan perusahaan keuangan non-bank lainnya.

Menurut Ichsan et al (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah selama masa pandemi Covid-19, dengan menggunakan pencatatan laporan keuangan tahunan tahun 2011 hingga 2020 melalui metode kuantitatif dengan alat analisis SPSS dan pengujian Regresi Linier Berganda dan pengujian linieritas model yang digunakan uji Ramsey. Hasil dari penelitian ini, hasil uji t didapatkan bahwa Capital Adequacy Ratio (CAR), Operating Costs to Operating Income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA).) sedangkan Not Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Selanjutnya secara simultan capital adequacy ratio (CAR), Operating Costs to Operating Income (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Not Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank syariah di Indonesia.

Menurut Ledhem & Mekidiche (2020). Tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara kinerja keuangan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Malaysia, Indonesia, Brunei, Turki dan Arab Saudi dalam kerangka model pertumbuhan endogen. Metode yang digunakan kuantitatif dengan alat analisis Eviews sehingga penelitian ini menerapkan sistem panel dinamis GMM untuk memperkirakan selama kinerja keuangan keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi menggunakan data triwulanan (2014:1-2018:4). Parameter sistem CAMELS digunakan sebagai variabel kinerja keuangan keuangan syariah dan produk domestik bruto (PDB) sebagai proksi pertumbuhan

ekonomi. Sampel berisi semua bank syariah yang bekerja di lima negara. Temuan menunjukkan bahwa satu-satunya faktor yang signifikan dari kinerja keuangan keuangan Islam, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi endogen, adalah profitabilitas melalui *return on equity* (ROE).

2.3. Keterkaitan Variabel Penelitian

Kondisi bank syariah cukup relatif baik ditengah pandemi yang terjadi saat ini. Sepertidipaparkan oleh Deputi Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bank syariah meskipun memiliki pertumbuhan yang melambat namun kinerjanya lebih baik daripada dengan bank konvensional. (dikutip dari detikfinace, 2020) Tingkat pertumbuhan bank syariah baik atau tidaknya dapat dilihat dari kinerja keuangannya. Kinerja keuangan bank syariah merupakan gambaran dari keadaan keuangan bank syariah pada periode tertentu. Baik pada periode bulanan, triwulan, ataupun tahunan yang mencakup aspek-aspek penyaluran dan penghimpunan dana bank tersebut. Kinerja keuangan bank syariah dapat dinilai dengan analisis laporan keuangan bank syariah. Saat kinerja keuangan bank berbanding lurus dengan tingkat kesehatan bank, hal ini memperlihatkan semakin baik kinerja keuangan bank syariah makin baik juga tingkat kesehatan bank tersebut begitupun sebaliknya (Sawir, 2015:1). Penelitian terkait perbandingan antara kinerja keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah sudah sangat banyak diteliti, akan tetapi belum ada penelitian yang membandingkan kinerja Bank Umum Syariah (BUS) sebelum dan selama pandemi Covid-19.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data kuantitatif.

Terdapat lima rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu CAR, ROA, NPF, FDR, BOPO. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

1. Perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Capital Adequacy Ratio* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dan bank mampu membiayai operasional bank. Hal ini berarti rasio CAR selama pandemi lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Hal ini menandakan bahwa BUS mengalami peningkatan kecukupan modal untuk menampung risiko kerugian yang dialami. Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Asmirawati & Kurniati (2021) yang mengatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Capital Adequacy Ratio* sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19

Adapun hipotesis dalam penelitian ini : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Capital Adequacy Ratio* sebelum pandemi dan saat pandemi Covid-19

2. Perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Return On Asset* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Rasio ROA memberikan informasi tentang seberapa efisien sebuah bank sedang berjalan karena menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan (Mishkin,2016). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yangdicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Tiono & Dadang (2021) yang mengatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Return On Asset* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Adapun hipotesis dalam penelitian ini : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Return On Asset* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

3. Perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Non Performing Financing* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Rasio NPF merupakan rasio pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin kecil rasio NPF maka semakin baik, artinya semakin sedikit pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Tiono & Dadang (2021) dan Asmirawati & Kurniati (2021) yang mengatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Non Performing Financing* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Adapun hipotesis dalam penelitian ini : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Non Performing Financing* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

4. Perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Finance to Deposit Ratio* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Rasio FDR menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dananya yang berasal dari masyarakat (berupa: giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, dan kewajiban segera lainnya) dalam bentuk pembiayaan (Riyadi, 2015). Semakin tinggi nilai rasio FDR menunjukkan semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin besar.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Tiono & Dadang (2021) yang mengatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Finance to Deposit Ratio* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Adapun hipotesis dalam penelitian ini : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Finance to Deposit Ratio* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

5. Perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Operational Expenses and Operating Income* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*


BOPO merupakan rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

Hal ini didukung penelitian sebelumnya oleh Tiono & Dadang (2021) dan Asmirawati & Kurniati (2021) yang mengatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Operational Expenses and Operating Income* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

Adapun hipotesis dalam penelitian ini : Diduga terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan syariah *Operational Expenses and Operating Income* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19*

2.5. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tujuan penelitian di atas untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah yang terdiri dari rasio CAMEL yang terdiri dari *Capital Adequacy Ratio, Return On Asset, Non Performing Financing, Finance to Deposit Ratio* dan *Operational Expenses and Operating Income* sebelum pandemi dan saat pandemi *Covid-19* maka dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian